



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*).
16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
23. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja SKPD.

BAB IV TATA CARA DAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah pada saat penyusunan RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir VII.D.11.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada saat penyusunan RPJMD, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, menggunakan Formulir VII.D.13.

- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, pada saat penyusunan RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir VII.D.15.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dengan menggunakan Formulir VII.G.7
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.8.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD ditemukan adanya ketidak sesuaian/ penyimpangan, Bupati menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh SKPD.
- (6) Penyampaian rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati melalui kepala Bappeda kepada kepala SKPD untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Renja SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir menggunakan Formulir VII.G.9.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.10.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh SKPD.
- (6) Penyampaian rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati melalui kepala Bappeda kepada kepala SKPD untuk ditindak lanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD menggunakan Formulir VII.E.6.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menggunakan Formulir VII.E.8.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur pada saat penyampaian Rancangan Perda tentang APBD untuk di evaluasi.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD menggunakan Formulir VII.H.2.
- (2) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan,kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (5) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD menggunakan Formulir VII,E.11.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD menggunakan Formulir VII.H.4.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh kepala SKPD.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidak sesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga
Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan Format VII.F.6.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.6 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel VII.C.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan Formulir VII.F.8.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.8 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII.C.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur.
- (4) Jadwal Penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD tahun ke 5 pelaksanaan RPJMD sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir VII.F.10.

- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.10 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
- (4) Bupati setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD menggunakan Formulir VII.i.4.
- (2) Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.i.4 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel VII.C.1.
- (3) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD menggunakan Formulir VII.i.5.
- (2) Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.i.5 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel VII.C
- (3) Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD.
- (5) Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat pada bulan Maret.

Pasal 20

Contoh, bentuk dan format pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil perencanaan, tabel A serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

 
H. TAIYEE MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
TAHUN TAHUN 2015
TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI
KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, HASIL PERENCANAAN,
TABEL A SERTA LAPORAN

Formulir VII.D.11
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten/kota:.....

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
6.	penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten/kota				
8.	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten atau kota				
9.	Visi,misi,arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota				
	selaras dengan visi,misi,arah,tahapa				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	n,dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi				
10.	Visi,misi,arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota				
	selaras dengan visi,misi,arah,tahapan,dan prioritas pembangunan jangka panjang Nasional				
11.	Perumusan arah kebijakan				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten /kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota meliputi:				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. a.	Indikasi program pemanfaatan pola ruang,pada:				
	a.kawasan lindung				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan budi daya				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4.kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya dan sejarah				
14. b.	Indikasi program pemanfaatan struktur ruang,pada:				
	a.sistem perkotaan kabupaten/kota				
	b. Sistem jaringan transportasi kabupaten/kota				
	c. Sistem jaringan energi kabupaten/kota				
	d. Sistem jaringan telekomunikasi				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kabupaten/kota				
	e. Sistem jaringan sumber daya air				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang				
	daerah kabupaten/kota memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang				
	daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang				
	daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah				
	kabupaten/kota telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan forum konsultasi publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupate/kota				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Prioritas pembagunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan				
	prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan				
	prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23. a.	Penajaman visi dan misi daerah				
23. b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah				
	untuk mencapai visi dan misi daerah				
23. c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah				
23. d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang				
	Daerah				
23. e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD				
	melaksanakan pembangunan daerah				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang jangka panjang daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah				
	dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW				
	kabupaten/kota lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan				
	prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan				
	prioritas jangka panjang nasional				
30.	pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota				
	sesuai dengan pembangunan				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	jangka panjang provinsi				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota				
	sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara				
	yang di atur dalam peraturan menteri dalam negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disahkan				

.....Tanggal.....

.....

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SINJAI,

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.11 :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (v) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut.

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut.

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ;dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir VII.D.13
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan jangka Menengah daerah
kabupaten/kota:.....

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2	Penyiapan data dan informasi				
3	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5	Analisis Pengelolaan Keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6	perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
7	penelaahan RPJMN				
8	Analisis isu-isu strategis Pembangunan Jangka Menengah kabupaten/kota				
9	Penelahan RPJPD Kabupaten/Kota				
10	Perumusan Penjelasan visi dan misi				
11	Rumusan Visi dan misi pembangunan jangka menen selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota				
12	Rumusan Visi,misi,tujuan, sasaran, kebijakan, Strategis, dan Program pembangunan jangka Menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah,Kebijakan Umum,serta Prioritas Pembangunan				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi,arah,kebijakan, dan Prioritas untuk bidag-bidang pembangunan, dan Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi.				
13	Rumusan Visi,misi,tujuan, sasaran, kebijakan, Strategis, dan Program pembangunan jangka Menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah,Kebijakan Umum,serta Prioritas Pembangunan Nasional,arah,kebijakan, dan Prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN.				
14	Perumusan tujuan dan Sasaran				
15	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten /kota				
16	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah Provinsi				
17	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Nasional				
18	Perumusan strategi dan Arah kebijakan				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kota Mengarah pada Pecapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota				
20	perumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah				
21	Rumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kota Mengacu Pada Agenda Pembangunan Jangka Menengah Propinsi dan Nasional Meliputi :				
21. a	Pencapaian Indikator IPM				
21. b	Pencapaian Terget Pelayanan Publik Dasar sesuai SPM				
21. c	Pencapaian Target MDGS dan Perjanjian Internasional lainnya yang telah diredterifikasi seperti: carbon trade, clean development mecanism (CDM), Covenhagen green climate fund				
21. d	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21. e	Penurunan Tingkat Pengangguran				
21.f	Penurunan Tingkat Kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.				
21. g	Peningkatan umur harapan hidup				
21. h	Pengelolaan lingkungan sumberdaya alam, Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko rencana				
21.i	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan,penurunan angka kematian ibu dan bayi				
21.j	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas terangkau ke depan dan evisien menuju terangkatnya hidup rakyat kemandirian,keluhuran budupekert, dan karakter bangsa yang kuat pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah APN dan APK				
21. k	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.1	Peningkatan peningkatan katahanan dan lanjutan revilitasasi pertanian untuk mewujudkan lemanirian pangan,pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam				
21. m	Program maksid daerah tertinggal,terdepan,terluar dan pasca konflik				
21. n	Pengenmbangan dan perlindungan kebinekaan budaya,karya seni dan ilmu setra apresiasi di				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	sertai pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kota Mengacu Pada Agenda Pembangunan Jangka Menengah Propinsi dan Nasional Meliputi :				
22. a	Indikasi program pemanfaatan struktur ruang,pada:				
	a.kawasan lindung				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya :				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4.kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya dan sejarah				
22. b	Indikasi program pemanfaatan struktur ruang,pada:				
	a.sistem perkotaan kabupaten/kota				
	b. Sistem jaringan				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	transportasi kabupaten/kota				
	c. Sistem jaringan energi kabupaten/kota				
	d. Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota				
23.	Pembahasan dengan DPRD ntk memperoleh maskan dan saran				
24.	Rumusan indikasi rencana progam prioritas ang di sertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota				
26.	Pelaksanaa forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program priorotas dan kebutuhan pendanaa				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati :				
28. a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah				
28. b.	Strategi da sinkronisasi arah kebijakan pemangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah				
28. c.	Kebijakan umum da program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi,misi dan program bupati/walikota da wakil bupati/walikota				
28. d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daeah yang di sesuaikan degan kemampuan pendanaan				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan utk mempedomani RPJMD kabupaten/kota				
29.	Naskah kesepakatan hasilmusrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rencana akhir				
31.	rumusa kebijakan,strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.				
32	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan manfaat struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembagunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
34.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota di lakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penususnan RPJMD abupaten/kota yang di atur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD kabupaten/kota				

NO	Jenis kegiatan	hasil pengendalian dan evaluasi			
		kesesuaian		faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan				

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.13 :
- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
 - Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang akan dievaluasi;
 - Kolom (3) diisi dengan tanda cek (v) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut.
 - Kolom (4) diisi dengan tanda cek (v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut.
 - Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ;dan
 - Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir VIID.15
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota :

.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Peyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusun rencana kerja				
2	Pengolahan data dan informasi				
3	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4	Analisis ekonomi dan keuangan daerah				
5	Evaluasi kinerja tahun lalu				
6	Penelaan terhadap kebijakan pemerintah				
7	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota				
8	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
9	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah				
10	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota				
11	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah				
12	perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota				
13	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Peyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	mengacu pada RKP				
14	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif				
15	Pelaksanaan forum konsultasi publik				
16	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif				
17	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum				
18	perumusan priritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota				
19	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP				
20	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota				

21	Perumusan rencana program dan kegiatan priotitas daerah kabupate/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota				
22	Perumusan rencana program dan kegiatan priotitas daerah kabupate/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional				
23	Pendanaan program dan kegiatan prioritas				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Peyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju				
24	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan				
24.b	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan				
24.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota				
24.d	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan				
25	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD				
26	sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan menteri Dalam Negeri ini				
27	Dokumen RKPD yang telah disyahkan				

.....Tanggal.....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SINJAI,

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Peyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.15 :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (v) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut.

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut.

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ;dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

FORMULIR VII .G.7
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijaksanaan renstra SKPD
Kabupaten Sinjai

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuain	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
1	2	3	4	5	6
1	pembentukan tim penyusun renstra SKPD dan penyusun agenda kerja				
2	penyiapan data dan informasi				
3	analisis gambaran pelayanan SKPD kabupataen/kota				
4	reviuw renstra K/L dan renstra SKPD provinsi				
5	penelaahan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota				
6	analisis terhadap gambaran dukumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota				
7	perumusan isu isu strategis				
8	perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota				
9	perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10	perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota				
11	perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota				
12	mempelajari surat edaran bupati/walikota perihal penyusunan rancangan renstra - SKPD kabupaten/kota				

	beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota				
13	perumusan strategis dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota				
14	perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15	perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota				
16	pelaksanaan forum SKPD kabutan/kota				
17	perumusan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18	perumusan rancangan akhir renstra SKPD kabupaten/kota				
19	pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembanguna jangka menengah daerah				

	kabupaten/kota.				
20	dokumen renstra SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan				

petunjuk pengisian formulir VII.G.7:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan di evaluasi.
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada)pelaksanaan jenis kegiatan tersebut
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidak sesuaian berdasarkan hasil pengendalaian dan evaluasi
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan

formulir VII.G.8.
kesimpulan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan renstra SKPD
Kabupaten Sinjai

NO	Aspek	penjelasan hasil pengendalian dan evaluasi
1	perumusan visi dan misi SKPD kabuten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2	perumusan strategi dan kebijakan SKPD kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebikan pembangunan jangka menengah daerah	
3	perumusan rencana program, kegiatan SKPD kabupaten/kota perdemonan pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah .	
4	perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota perpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	
5	perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota perpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6	pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	

.....SINJAI,.....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SINJAI,

()

Formulir VII.G.9
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD Kabupaten Sinjai

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak ada		
1	pembentukan tim penyusun renja SKPD dan penyusun agenda kerja				
2	pengolahan data dan informasi				
3	analisis gambaran terhadap pelayanan SKPD kabupaten/kota				
4	mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota.				
5	penentuan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota				
6	penelaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota				
7	perumusan tujuan dan sasaran				
8	penelaan usulan masyarakat				
9	perumusan kegiatan prioritas.				
10	pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota				
10 a	menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbag kecamatan				
10 b	mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota				
10 c	mensingkrongkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak ada		
10 d	menyusaiakan ppendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masin masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota				
11	sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota di susun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12	program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangun daerah telah di bahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.				
13	pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing SKPD kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju				
14.	dokumen renja SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan				

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.9.:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

formulir VII.G.10
kesimpulan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD
Kabupaten Sinjai

NO	Aspek	penjelasan hasil pengendalian dan evaluasi
1	perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2	perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

.....SINJAI,.....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SINJAI,

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.10 :

- Kolom (1) diisi dengan Nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah ; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

....., Tanggal.....
KEPALA
BAPPEDA
KABUPATEN SINJAI,

Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

formulir VII.E.8
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Sinjai
Periode RPJMD.....
Periode RKPD.....

RPJMD Kabupaten/Kota	RKPD Kabupaten Kota	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3) a	(3) b	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program Pembangunan Tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana Program Prioritas,kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikator					

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SINJAI,

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.8

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD Kabupaten/kota yang diuji dan indikasi rencana program yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/Kota tahun RKPD Kabupaten/Kota yang diuji.

Kertas Kerja gunakan Tabel :

- Tabel Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun Evaluasi
- Tabel Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN III Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan proritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode Pengendalian dan Evaluasi.

Kertas kerja yang digunakan Tabel ;

- Tabel Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) dikolom (3a) apabila ya, dan dikolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketersediaan antara uraian RKPD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Kabupaten/Kota.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten/kota sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten/kota? Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten/kota.
- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten/kota terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota? Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota.
- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.
Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

.....Tanggal.....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SINJAI,

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap renstra SKPD kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- Formulir ini di lengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota

Kertas kerja yang di gunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota dan renstra SKPD kabupaten/kota
- Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota dan renstra SKPD kabupaten/kota
- Strategis dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota dan renstra SKPD kabupaten/kota.
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota

- Indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten/kota dalam renstra SKPD kabupaten/kota
- Indikasi rencana program prioritas yang di sertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota.
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam renstra SKPD kabupaten/kota

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategis dan kebijakan penetapan indikator kinerja daerah dan indikasi rencana program prioritas yang di sertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang di sertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja.

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan, indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten/kota tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. gunakan tabel tujuan dan sasaran program kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek jika ya di kolom (3a), dan di kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian renstra SKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota.

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi SKPD kabupaten/kota menunjang visi dan misi daerah dlm RPJMD kabupaten/kota jika di kaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran SKPD kabupaten/kota telah disusun dlm rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dlm RPJMD kabupaten/kota dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja sasaran dlm renstra SKPD kabupaten/kota yg disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dlm RPJMD kabupaten/kota terkait dengan urusan yg di tetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam renstra SKPD kabupaten/kota yg di jabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yg di sertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD kabupaten/kota tersebut dlm RPJMD kabupaten/kota?

Kolom(4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas ceklis yg di berikan

Kolom(5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil-hasil evaluasi dari

Kolom(6) diisi hasil dari evaluasi yg di tindak lanjuti

Formulir VII.E.11

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antar
Kabupaten/Kota

Kabupaten :.....
Periode RKPD :.....
Periode RAPBD :.....
Periode Renja SKPD :.....

RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten/Kota	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tidak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan Kegiatan Prioritas, dan Pagu indikatif	PPAS					
Program dan Kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten/Kota	RKA SKPD Kabupaten /Kota					
Realisasi Pencapaian target	Laporan Triwulanan					
Penyerapan Dana						
Kendala Pelaksanaan Program						

.....Tanggal.....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SINJAI,

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.11

- Kolom (1) Disi dengan uraian informasi priorotas dan sasaran pembangunan; rencana program kegiatan priorotas; pagu indikatif RKPD kabupaten/kota prgram dan kegiatan seluruh renja SKPD kabupaten/kota realisasi pencapaian target,penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi.
- Kolom (2) Di isi dengan uraian ringkasan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwula periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (3) Diisi dengan tanda cek (v) jika ia di kolom (3a) dan di kolom (3b) jika tidak ada relavansi atau ketidak sesuaian antara documen RKPD kabupaten/kota dsn renja SKPD kabupaten/kota terhadap APBD kabupaten/kota dan laporan triwulan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten/kota mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD kabupaten/kota dalam menyusun RKA kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD kabupaten/kota? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD kabupaten/kota tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD kabupaten/kota?

Kolom (4) Di isi dengan keterangan dan penjelasan atas celkis yang di berikan
Kolom (5) Di isi dengan tindak lanjut atas hasl evaluasi; dan
Kolom (6) Di isi hasil dari evaluasi yang di tindak lanjuti.

[illegible]

Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.4:

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten/kota merupakan cerminan dari Renja SKPD kabupaten/kota?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten/kota lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD kabupaten/kota?
- Apakah pagu anggaran RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD kabupaten/kota?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD kabupaten/kota?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD kabupaten/kota?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir VII.F.6
Evaluasi terhadap hasil RPJPD
Kabupaten/Kota.....
visi.....
Periode Pelaksanaan:tahun..... Tahun.....

Misi Daerah	Sasaran pokok	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota				Capaian kinerja kabupaten/sasaran pokok kabupaten/kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014
Misi 1	Sasaran								
	Dst.....								
Misi 2	Sasaran								
	Dst								
Dst									
Rata-rata capaian kerja(%)									
Predikat kinerja									
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1..... 2.....									
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota									

Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.6 :

- Visi dan Periode

Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten/kota yang di evaluasi. Isikan nama kabupaten/kota, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota

- Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jagka panjang kabupaten/kota sesuai dengan yg tercatum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur reakisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan). Untuk setiap indikator kinerja sasaran data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten/kota yg dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada kolom tersebut
- Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yg tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yg dievaluasi
- Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan lima tahunan RPJPD kabupaten/kota sesuai dengan yg tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yg bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota.
- Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau presentase) untuk setiap indikator kinerja sasarna misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota, pada tahapan RPJPD kabupaten/lota berkenaan.
- Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yg merupakan rasio antara capaian dengan target pda setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan. Tingkat realisasinya d nyatakan dalam %(presentase)
- Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yg menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor peghambat yg paling signifikan yg tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten kota sekurang-kurangnya dua pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

Contoh:

1. Predikat yg diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% <65% (rendah) maka faktor penghambat yg di jelaskan yaitu faktor yg menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (gap) sebesar49%<35%
2. Predikat yg di peroleh terhadap capaian target kinerja sasarn pokok RPJPD dengan capain 76% <90%(tinggi) maka faktor penghambat yg dijelaskan yaitu faktor yg menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten kota(gap) sebesar 24%>10%

- Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yg mendukung keberhasilan pencapaian target-target kinerja sasaran pokok RPJPD. identifikasi faktor pendorong yg paling signifikan sekurang-kurangnya dua pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas. Contoh
1. Predikat yg diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51%<65% (rendah) maka faktor pendorong yg dijelaskan yaitu faktor yg mendukung tercapainya target-target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51%>65%
 2. Predikat yg diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76%<90%(tinggi) maka faktor pendorong yg dijelaskan yaitu faktor yg mendukung tercapainya target-target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi
- Kolom (10) diisi dengan usulan tidak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahap RPJPD kabupaten/kota
- baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN
 - baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan pendorong pencapaian kinerja. baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.

periode pelaksanaan :

Sasaran Pembangunan Jagka Menengah Daerah

.....

No	Sasaran	Program/ Prioritas	Indikator kinerja	Data capaian awal tahun perencanaan	Target capaian pada Akhir tahun perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun Ke-										Capaian Target RP Kabupaten/Kota m Pelaksanaan RKPD ' ke-											
						1		2		3		4		5		1		2		3		4					
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p
Rata Rata capaian kinerja																											
predikats																											
faktor pendorong pencapaian kinerja:																											
faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya:																											
tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:																											

Disusun
n
..... Tanggal
.....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.8:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:
Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

- Kolom (1) diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya

- Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23) (K) = $[\text{Kolom (22)(K)} : \text{Kolom (6)(K)}] \times 100\%$

Kolom (23) (Rp) = $[\text{Kolom (22)(Rp)} : \text{Kolom (6)(Rp)}] \times 100\%$.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

Formulir VII.F.10
Evaluasi terhadap hasil RKPD
Kabupaten/Kota.....
Tahun :.....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota


No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	indikator kinerja program(outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/ Kota pada tahun... (akhir periode RPJMD)	Realisasi capaian RPJMD Kabupaten/Kota s.d RKPD Kabupaten/Kota tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota tahun berjalan (tahun n-1 yg di evaluasi)		Realisasi kinerja pada Triwulan						
										I		II		III		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
Rata-rata capaian kinerja(%)																
Predikat kinerja																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																
Faktor penghambat pencapaian kinerja																
Tindak lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikutnya*):																
Tindak lanjut yang di perlukan dalam RKPD berikutnya*):																

Petunjuk Pegisian Formulir VII.F.10 :

Kolom (1) di isi dengan nomor urut program prioritas sebagai mana yang di tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang di evaluasi.

Kolom (2) di isi denga sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagai mana tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program kegiatan prioritas RKPD kabupaten/kota.

Kolom (3) di isi dengan kode urusan bidang,urusan pemerintahan daerah/program kegiatan;



Kolom (4) di isi dengan ;

- Uraian nama urusan pemeritahan daerah ;
- Urian nama bidang urusan pemeritahan daerah,sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah provinsi,dan pemerintah kabupaten/kota.
- Uraian judul program yang di rencanakan; dan
- Uraian judul program yang di rencanakan

Kolom (5) di isi dengan sebagai berikut;

- Jenis idikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten/kota .
- Indikator kinerja program(outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (evek langsung) . Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripadasekedar keluaran . Walaupun output telah berhasil di capai dengan baik belum tentu outcome program tersebut telah di capai dengan baik. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencangkup kepentingan banyak pihak dengan indikator outcome,organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah di peroleh dalam bentuk yang dapat di pergunakan sebagai mana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini di gunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan di capai selama priode RPJMD atau yang lebih di sesuaikan berdasarka hasil evaluasi; dan
- Indikator kinerja kegiatan (output)/keluaran adalah sesuatu yang du harapkan langsung dapat di capai satu kegitan yang di capai yang berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran di gunakan untuk mengukur kegiatan yang di dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisi apakah kegiatan yang telah di gunakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran di jadika landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator di kaitkan dengan sasara yag terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh

kerena itu kolom yang di gunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari renstra SKPD kabupaten/kota bekeaan .

Kolom (6). di isi dengan :

- Untuk baris program di isi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran yang indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai degan yang di rencanakan dalam RPJMD kabupaten/kota sampai dengan periode RPJMD kabupaten/kota.
- Untuk baris kegiatan di isi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp). Untuk setiap kegitan sesuai dengan yang di rencanakan dalam renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode renstra SKPD kabupaten/kota.

Kolom (7) di isi dengan :

- Angka tahun di tulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program di isi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah di capai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan di isi dengan jumlah besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah di capai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh ; RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012,jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010 maka RKPD kabupaten/kota tahun renja adalah tahun 2011. Dengan demikian Kolom 5 (5) di isi dengan realisasi (komulatif) mulai dari 2007-2009 (realisasi APBD) kabupaten/kota 2007,realisasi APBD kabupaten/kota 2008,dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009).

Kolom (8) di isi dengan :

- Pengisian kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten/kota tahun berjalanyang sudah di sepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1)
- Untuk baris kegiatan :
 - a) Jumlah besaran target kinrja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan .

Kolom (9) Sampai dengan kolom 12 di isi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi angaran rupiah pada setiap triwulan untuk setiap rogran dn kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan.

Kolom (13) di isi dengan realisasi komulatih capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulain dari triwulan I sampa dengan triwulan IV. Tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang di evaluasi;

Kolom (14) di isi dengan realisasi komulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang di evaluasi.

Kolom (14) = Kolom (7) +Kolom (13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7) (K) + Kolom (13) (K)

Kolom (14) (Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13) (Rp)

Kolom (15)di isi dengan rasio antara realisasi dan terget RPJMD kabupate/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang di evaluasi,baik pada capian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) .

Kolom (15) = Kolom (14) : Kolom (6)) x 100 %

Kolom (15) (K) = Kolom (14) (K) : Kolom (6)) (K) x 100 %

Kolom (15) (Rp) = Kolom (14) (Rp) : Kolom (6)) (Rp) x 100 %,dan

Kolom (16) di isi dengan SKPD yang bertanggung jawab dan melaksanakan program dan atau kegiatan yang di rencanakan dalam RKPD kabupaten/kota yang di evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o . peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah

Petunjuk Pengisian Formulir VII.I.4:

- Nama SKPD dan periode:
Diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang Renstra SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota: Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD kabupaten/kota seperti tertulis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan
Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

- Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten/kota.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota.

Formulir VII.I.5
Evaluasi terhadap hasil renja SKPD lingkup Kabupaten/Kota
Renja SKPD..... Kabupaten/Kota.....
Periode pelaksanaan:.....

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yg mengacu pada sasaran RKPd:

No	Sasaran	Program/kegiatan	indikator kinerja program(output) /kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun.. (akhir periode renstra SKPD)	Realisasi capaian kerja renstra SKPD s.d renja SKPD tahun lalu(n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1 yg dievaluasi)	Realisasi kinerja pada triwulan							
								I		II		III			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
Rata-rata capaian kinerja(%)															
Predikat kinerja															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja															
Faktor penghambat pencapaian kinerja															
Tindak lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikutnya*):															
Tindak lanjut yang di perlukan dalam renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):															

petunjuk pengisian formulir VII.I.5

- nama SKPD dan periode:
diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang renja SKPD kabupaten/kota dievaluasi serta periode pelaksanaan renja SKPD kabupaten/kota yang di evaluasi
- indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacupada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam renja SKPD yang di evaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam renja SKPD kabupaten/kota yang di evaluasi.

kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam renja SKPD kabupaten/kota yang di evaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam renja SKPD kabupaten/kota yang di evaluasi.

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam renja SKPD kabupaten/kota yang di evaluasi.

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan(output) sesuai dengan yang tercantum di dalam renstra SKPD kabupaten/kota;
- indikator kinerja program(outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah(efek langsung). Pengukuran indikator hasil sering kali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil di capai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. dengan indikator outcome organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah di peroleh dalam bentuk output memang dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. oleh karena itu kolom ini di pergunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan di capai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang di rencanakan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD atau yang telah di sesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang di harapkan langsung dapat di capai suatu kegiatan yang dapat berubah fisik atau non fisik. Indikator keluaran di gunakan untuk mengukur keluaran yang di hasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah di laksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator di kaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. oleh karena itu kolom ini di gunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari renstra SKPD kabupaten/kota yang berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah /besaran target kinerja (K) dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode renstra SKPD kabupaten/kota
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah /besarnya target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode renstra SKPD kabupaten/kota
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yg di rencanakan harus berkaitan berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam renstra SKPD kabupaten/kota
- Angka tahun diisi dengan angka tahun periode renstra SKPD kabupaten /kota

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun di tulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Contoh renstra SKPD kabupaten/kota tahun 2007-2012 jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010 maka renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011

kolom 7 diisi sebagai berikut:

- pengisian kolom ini bersumber dari dokumen renja SKPD kabupaten /kota tahun berjalan (tahun n-1)
- Untuk baris program diisi dengan :
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang di rencanakan dalam renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan : dan
 - b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan

Kolom 8 Sampai dengan kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan

Kolom 12 Diisi dengan realisasi komulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan Kegiatan mulai dari triwulan I dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Reja SKPD yang dievaluasi.

kolom 13 Disi dengan realisasi komulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) renstra SKPD kabupaten/kota pada setiap program kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan renja SKPD yang di evaluasi

- Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)
- Kolom (13) (K) = Kolom (6) (K) + Kolom (12) (K)
- Kolom (13) (Rp) = Kolom (6) (Rp) + Kolom (12) (Rp)

Kolom 14 Diisi dengan rasio antara realisasi dan target renstra SKPD kabupaten/kota samapai degan akhir tahun pelaksanaa =n renja SKPD kabupaten/kota yang di evaluasi baik pada capaian kinerja (K) maupu penyerapan anggaran (Rp)

- Kolom (14) = Kolom (13) : Kolom (5) x 100 %
- Kolom (14) (K) = Kolom (13)(K) : Kolom (5) (K) x 100 %
- Kolom 14 (Rp) = Kolom (13) (Rp) : Kolom (5) (Rp) x 100 % dan

Kolom 15 diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggung jawab baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian di isi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil indentifikasi faktor faktor pendorong tercapainya suatu target baris faktor penghambat pencapaian kinerja di isi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil indentifikasi faktor faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritasbaris tindak lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikutnya di isi oleh kepala bappeda kabupaten/kota dengan usulan tindakan yang di perlukan pada triwulan berikutnya, guna membantu tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten /kota baris tindak lanjut yang di perlukan renja SKPD berikutnya di isi oleh kepal bappeda kabupaten/kota dengan usulan kebijakan dalam renja SKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir priode renja SKPD kabupaten/kota yang di evaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. baris ini hanya di isi pada akhir priode pelaksanaan renja kabupaten/kota .

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA